



PUTUSAN
Nomor 3224 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BAMBANG SUDIRO, bertempat tinggal di Tlepok Kulon RT 01 RW 01, Desa Tlepok Kulon, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Winaryo, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Jendral A. Yani Nomor 44, Purworejo, Jawa Tengah, berdsarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

AGUS GERYONO, S.I.P., A.M.K., bertempat tinggal di Tlepok Kulon RT 01 RW 01, Desa Tlepok Kulon, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Ita Meigavitri, S.H., M.H., dan kawan., Para Advokat, beralamat di Senepo Krajan Nomor 20 RT 03 RW 07, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n :

1. **SURATNO**, bertempat tinggal di Tlepok Kulon RT 01 RW 01, Desa Tlepok Kulon, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo;
 2. **HARYANTI**, bertempat tinggal di Tlepok Kulon RT 01 RW 01, Desa Tlepok Kulon, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo;
- Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Purworejo pada pokoknya atas dalil-dalil:

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 3224 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa di Desa Tlepok Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, pernah hidup pasangan suami isteri yang bernama Agus Geryono Bin Amat Sandi dengan Loh Sawitri Binti Marsidik Darmo S alias Sawitri;
2. Bahwa pada bulan Desember tahun 2010, pasangan suami isteri Agus Geryono Bin Amat Sandi dengan Loh Sawitri Binti Marsidik Darmo Sudiro alias Sawitri pernah mengangkat anak/mengadopsi anak yang bernama Faiftin Majesta Nugroho, secara sah/legal, permohonan/penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Purworejo;
3. Bahwa Loh Sawitri alias Sawitri Binti Marsidik Darmo Sudiro telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2013;
4. Bahwa dengan meninggalnya Loh Sawitri Binti Marsidik Darmo Sudiro telah meninggalkan dua orang ahli waris, yaitu suami dan anak angkat yang bernama Agus Geryono Bin Amat Sandi (suami) dan Faiftin Majesta Nugroho (anak);
5. Bahwa di samping meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris, almarhumah Loh Sawitri Binti Marsidik Darmo Sudiro juga meninggalkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Penggugat berupa:
 - a. Tanah dan bangunan ber-Sertifikat Hak Milik Nomor 311, luas 991 m² (sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Sawitri yang terletak di Tlepok Kulon RT 01 RW 01, Desa Tlepok Kulon, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Selokan/Jl. PUK;
 - Sebelah Selatan Batas wilayah Tlepok Wetan;
 - Sebelah Timur Amat Sahroni;
 - Sebelah Barat Diah Ayu Sintawati;
 - b. Tanah sawah yang tercatat dalam buku C Desa Nomor 442 atas nama Sawitri Darmo Sudiro, persil 16 b S II 0086, seluas kurang lebih 885 m² (delapan ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di Tlepok Kulon RT 01 RW 01, Desa Tlepok Kulon, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Selokan;
 - Sebelah Selatan Amat Sahroni;
 - Sebelah Timur Darmo Sudiro;
 - Sebelah Barat Muhamad Suraji;
 - c. Tanah sawah yang tercatat dalam buku C Desa Nomor 442 atas nama Sawitri Darmo Sudiro, persil 16 b S II 0086, seluas kurang lebih 696 m²

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 3224 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Tlepok Kulon RT 01 RW 01, Desa Tlepok Kulon, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Muslim;
- Sebelah Selatan Wiryo Sudarmo;
- Sebelah Timur Abdulmajid. H;
- Sebelah Barat Winarsih;

Dan selanjutnya poin 5 a dan 5 b dan 5 c mohon disebut sebagai objek sengketa;

6. Bahwa setelah meninggalnya Loh Sawitri Binti Marsidik Darmo Sudiro, Penggugat harus mengasuh dan bertanggungjawab untuk kehidupan anak angkatnya, Faifin Majesta Nugroho;
7. Bahwa setelah meninggalnya Loh Sawitri Binti Marsidik Darmo Sudiro, objek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat yang kemudian oleh Tergugat disewakan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat 2;
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, setelah meninggalnya Loh Sawitri Binti Marsidik Darmo Sudiro, maka yang berhak atas objek sengketa adalah Penggugat dan anak angkat dari almarhum Loh Sawitri Binti Marsidik Darmo Sudiro yang bernama Faifin Majesta Nugroho;
9. Bahwa oleh karena objek sengketa tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Penggugat maka Penggugat telah berusaha meminta kembali objek sengketa secara baik-baik, agar Tergugat mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa namun permintaan Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat, Tergugat malah justru menyewakan objek sengketa tersebut kepada Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 sehingga hal tersebut sanga mengganggu dan merugikan kepentingan Penggugat oleh karena itu Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Purworejo untuk mendapatkan keadilan dan penyelesaian atas sengketa ini;
10. Bahwa dengan demikian kelas bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau menyerahkan kembali objek gugatan kepada Penggugat merupakan perbuatan yang tidak didasarkan pada iktikad baik yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
11. Bahwa dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bersih dan kosong dari segala bangunan dan penghuni atau siapapun yang mendapatkan ijin dari Tergugat

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 3224 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menghuni objek gugatan dalam perkara *a quo* terhitung sejak dijatuhkannya putusan ini, apabila perlu dengan bantuan alat Negara;

12. Bahwa karena adanya kekhawatiran tanah objek sengketa akan dialihkan oleh Tergugat kepada pihak lain maka mohon agar diletakkan sita jaminan/*conservatoir beslag* atas objek sengketa yang selanjutnya mohon untuk dinyatakan sah dan berharga;
13. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga mohon Ketua Pengadilan Negeri Purworejo menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
14. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak menunda melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;
15. Bahwa Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purworejo /Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Purworejo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan sangat merugikan Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Penggugat (Agus Geryono bin Amad Sandi dan Faiftin Majesta Nugroho) adalah ahli waris yang sah dari almarhum Loh Sawitri alias Sawitri;
4. Menyatakan bahwa objek sengketa yang berupa:
 - a. Tanah dan bangunan ber-Sertifikat Hak Milik Nomor 311, luas 991 m² (sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Sawitri yang terletak di Tlepek Kulon RT 01 RW 01, Desa Tlepek Kulon, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Selokan/Jalan PUK;
 - Sebelah Selatan Batas wilayah Tlepek Wetan;
 - Sebelah Timur Amat Sahroni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Diah Ayu Sintawati;
 - b. Tanah sawah yang tercatat dalam buku C Desa Nomor 442 atas nama Sawitri Darmo Sudiro, persil 16 b S II 0086, seluas kurang lebih 885 m² (delapan ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di Tlepok Kulon RT 01 RW 01, Desa Tlepok Kulon, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Selokan;
 - Sebelah Selatan Amat Sahroni;
 - Sebelah Timur Darmo Sudiro;
 - Sebelah Barat Muhamad Suraji;
 - c. Tanah sawah yang tercatat dalam buku C Desa Nomor 442 atas nama Sawitri Darmo Sudiro, persil 16 b S II 0086, seluas kurang lebih 696 m² (enam ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Tlepok Kulon RT 01 RW 01, Desa Tlepok Kulon, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Muslim;
 - Sebelah Selatan Wiryo Sudarmo;
 - Sebelah Timur Abdulmajid. H;
 - Sebelah Barat Winarsih;
- Adalah Hak Penggugat dan anak yang bernama Faiftin Majesta Nugroho;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/*conservatoir beslag* atas objek sengketa;
 6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* kepada Penggugat dalam keadaan bersih dan kosong dari segala bangunan dan penghuni atau siapapun yang mendapatkan ijin dari Tergugat terhitung sejak dijatuhkannya putusan ini apabila perlu dengan bantuan alat Negara;
 7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Subsida, mohon putusan seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 3224 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan Tergugat mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi dari Tergugat dan Para Turut Tergugat:

- Eksepsi Prosesual (*Processuele Exceptie*);

Eksepsi tidak berwenang mengadili (*exceptie van opevoegheid*) secara absolute;

Bahwa titel gugatan Penggugat menyangkut tentang perbuatan melawan hukum namun kalau dipahami dan dicermati secara komprehensif terutama pada *posita* point 04, 05 dan 09, serta pada *petitum* Point 03 pada Gugatan Penggugat isinya adalah tentang warisan sehingga berdasarkan Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 jo Pasal 50 ayat 2 Bahwa para pihak beragama Islam sehingga Penyelesaian Masalah Waris berdasarkan Undang-undang tersebut kewenangan ada pada Pengadilan Agama Purworejo maka sudah seharusnya Pengadilan Negeri Purworejo melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A-Quo menyatakan Gugatan Penggugat ditolak/tidak diterima;

- Gugatan Penggugat secara yuridis dikualifikasikan *obscuur libele*/kabur;
 - a. Bahwa dalam gugatan Penggugat secara substansial mendalilkan tentang perbuatan melawan hukum, namun dalam *posita*-nya diulang-ulang tentang hak waris, hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan Penggugat terhadap dalil gugatannya maka sudah seharusnya gugatan yang demikian dinyatakan gugatan tidak jelas, tidak pasti dan dikualifikasikan kabur;
 - b. Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas (*obscuur libel*) dalam hal Recht Titel dan Posita sehingga menjadikan keseluruhan Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak dapat dipahami maksud dan maknanya secara hukum. Hal demikian dapat terlihat pada titel gugatan, "Gugatan perbuatan melawan hukum" akan tetapi dalam *posita* ke-4, 5 dan 9 serta dalam *petitum* Point 03 Penggugat mendalilkan dan menuntut "Bahwa dengan meninggalnya Loh Saitri Binti Marsidik Darmo Sudiro, telah meninggalkan dua (2) orang ahli waris, yaitu suami dan anak angkat yang bernama Agus Geryono Bin Amad Sandi (suami) dan Faiftin Majesta Nugroho (anak), maka menyatakan bahwa Penggugat (Agus Geryono Bin Amat Sandi) dan Faiftin Majesta Nugroho) adalah ahli waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dari almarhum Loh Sawitri alias Sawitri.” Dalil-dalil maupun tuntutan Penggugat tersebut divatas membuktikan bahwa Penggugat tidak ada kesungguhan hati/tidak memahami maksud, arah dan tujuan dari gugatannya sebab apabila dipahami dalil-dalil yang dikemukakan dalam Gugatan Penggugat dan selanjutnya dibandingkan dengan maksud dari gugatannya tentang “gugatan perbuatan melawan hukum” sangat jelas terbukti dalil-dalil tersebut saling bertentangan/kabur. Dengan demikian, sekali lagi Tergugat, Turut Tergugat I dan II tegaskan bahwa *recht titel* gugatan dengan *posita* gugatan Penggugat tidak jelas dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

- Gugatan Penggugat secara yuridis dikualifikasikan kurang pihak/subjectum litis;
 - a. Bahwa jika dicermati pada subjek Hukum/subjek perkara dalam gugatan Penggugat ternyata subjek perkaraya hanyalah Agus Geryono Bin Amad Sandi saja yang dikapasitaskan sebagai pihak Penggugat, tidak dengan Faiftin Majesta Nugroho maupun dalam *petitum* point 3 secara jelas dan terang agar bersama-sama dengan Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris dari Loh Sawitri alias Sawitri. Dengan demikian sangatlah tidak jelas an prematur jika Faiftin Majesta Nugroho dengan sertamerta agar dikapasitaskan sebagai ahli waris dari almarhumah Loh Sawitri alias Sawitri padahal secara yuridis tidak pernah ditarik/dikapasitaskan sebagai subjek hukum/subjek perkara dalam perkara *a quo*;
 - b. Bahwa berdasarkan fakta yuridis ternyata ada seseorang yang bernama Wahyu Nugroho, Lahir di Purworejo, tanggal 2 Februari 1988 yang merupakan anak dari Agus Geryono (Penggugat) namun juga tidak ditarik/dikapasitaskan sebagai subjek hukum/subjek perkara dalam perkara *a quo*. Padahal secara yuridis sudah seharusnya Wahyu Nugroho merupakan pihak yang justru harus ditarik dan dikapasitaskan sebagai pihak Penggugat dalam statusnya sebagai anak dari Penggugat/ Agus Geryono;
 - c. Bahwa berdasarkan fakta yuridis pihak Tergugat selain dalam kapasitasnya sebagai ahli waris dari pihak almarhum Marsidik Darmo Sudiro yang juga merupakan saudara kandung dari almarhumah Loh Sawitri alias Sawitri, Tergugat sebagai pihak yang disuruh oleh saudara-saudara kandungnya (Dermi Whiyati Marsidik Darmo Sudiro dan Bambang Yudarso Marsidik Darmo Sudiro) untuk menjaga, mengelola

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 3224 K/Pdt/2015



maupun merawat harta peninggalan almarhum Marsidik Darmo Sudiro yang mengatasnaakan pada almarhumah Loh Sawitri alias Sawitri sebelum dibagi waris pada ahli waris almarhum Marsidik Darmo Sudiro. Dengan demikian sudah seharusnya Penggugat menarik saudara-saudara kandungnya tergugat tersebut untuk dikapabilitas sebagai subjek hukum/subjek perkara dalam perkara *a quo*;

Oleh karena Penggugat dengan sengaja dalam merangkai dan menyusun gugatannya tidak dimasukkan/ditarik pihak-pihak tersebut di atas maka gugatan Penggugat menjadi cacat formil karena kekurangan subjek hukum/*plurium litis concortium* sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima. Hal ini mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 menyatakan "Bahwa Gugatan tidak lengkap yang digugat hanya seorang, Gugatan harus dinyatakan tidak diterima";

Dalam Rekonvensi dari Tergugat, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh hal-hal, alasan-alasan serta dalil-dalil yang termuat dalam eksepsi dan konvensi di atas, mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap dikemukakan lagi seluruhnya di dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Marsidik Darmo Sudiro dalam perkawinannya mempunyai beberapa orang anak yang masing-masing bernama almarhum Loh Sawitri alias Sawitri, Dermi Whiyati Marsidik Darmo Sudiro dan Bambang Yudarso Marsidik Darmo Sudiro dan Bambang Sudiro/Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa selain meninggalkan anak-anak sebagaimana dimaksud dalam point 2 tersebut di atas yang berkapasitas sebagai ahli waris almarhum Marsidik Darmo Sudiro, ternyata berdasarkan fakta yuridis Marsidik Darmo Sudiro semasa hidupnya mempunyai harta yang diatasnamakan salah satu anaknya yang bernama Loh Sawitri/Sawitri yang berupa:
 - a. Tanah dan bangunan SHM Nomor 311, terletak di Desa Tlepok Kulon RT/RW 01/01, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, yang asal usulnya merupakan pengakuan hak dari Letter C Nomor 442 P.36a S.I;
 - b. Tanah sawah yang termuat dalam Letter C Nomor 442 atas nama Sawitri Darmo Sudiro, persil 16 b S.II .0086, luas 885 m² (delapan ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Tlepok Kulon RT/RW 01/01, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanah sawah yang termuat dalam Letter C Nomor 442 atasnama Sawitri Darmo Sudiro, persil 16 b S.II.0086, luas 696 m² (enam ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Tlepok Kulon RT/RW 01/01, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo;

4. Bahwa terhadap harta peninggalan Marsidik Darmo Sudiro sebagaimana dimaksud dalam point 03 tersebut yang berhak adalah pihak Penggugat Rekonvensi dan saudara-saudara kandungnya yang masih hidup ataupun ahli waris penggantinya jika sudah meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Negeri Purworejo agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan ahli waris Marsidik Darmo Sudiro adalah Dermi Whiyati Marsidik Darmo Sudiro dan Bambang Yudarso Marsidik Darmo Sudiro dan Bambang Sudiro/Penggugat Rekonvensi;
 3. Menyatakan secara hukum bahwa Marsidik Darmo Sudiro semasa hidupnya mempunyai harta yang di atasnamakan salah satu anaknya yang bernama Loh Sawitri/Sawitri yang berupa:
 - a. Tanah dan bangunan SHM Nomor 311, terletak di Desa Tlepok Kulon RT/RW 01/01, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, yang asal usulnya merupakan Pengakuan Hak dari Letter C Nomor 442 P.36a S.I;
 - b. Tanah sawah yang termuat dalam Letter C Nomor 442 atas nama Sawitri Darmo Sudiro, persil 16 b S.II .0086, luas 885 m² (delapan ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Tlepok Kulon RT/RW: 01/01, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo;
 - c. Tanah sawah yang termuat dalam Letter C Nomor 442 atas nama Sawitri Darmo Sudiro, persil 16 b S.II.0086, luas 696 m² (enam ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Tlepok Kulon RT/RW: 01/01, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo;
 5. Menyatakan secara hukum bahwa yang berhak atas harta peninggalan almarhum Marsidik Darmo Sudiro sebagaimana dimaksud dalam *petitum* 03 adalah Dermi Whiyati Marsidik Darmo Sudiro dan Bambang Yudarso Marsidik Darmo Sudiro dan Bambang Sudiro/Penggugat Rekonvensi;
- Atau, jika Yang Mulia Ibu Ketua Majelis dan anggota Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain dalam perkara *a quo*, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 3224 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purworejo telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2014/PN Pwr, tanggal 27 Februari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Dalam Eksepsi:
 - Menyatakan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima;
- Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 3. Menyatakan bahwa objek sengketa yang berupa:
 - A. Tanah dan bangunan ber-Sertifikat Hak Milik Nomor 311, luas 991 m² (sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Sawitri yang terletak di Tlepek Kulon RT 01 RW 01, Desa Tlepek Kulon, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Selokan/Jalan PUK;
 - Sebelah Selatan batas wilayah Tlepek Wetan;
 - Sebelah Timur Amat Sahroni;
 - Sebelah Barat Diah Ayu Sintawati;
 - B. Tanah sawah yang tercatat dalam buku C Desa Nomor 442 atas nama Sawitri Darmo Sudiro, persil 16 b S II 0086, seluas kurang lebih 885 m² (delapan ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di Tlepek Kulon RT 01 RW 01, Desa Tlepek Kulon, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Selokan;
 - Sebelah Selatan Amat Sahroni;
 - Sebelah Timur Darmo Sudiro;
 - Sebelah Barat Muhamad Suraji;
 - C. Tanah sawah yang tercatat dalam buku C Desa Nomor 442 atas nama Sawitri Darmo Sudiro, persil 16 b S II 0086, seluas kurang lebih 696 m² (enam ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Tlepek Kulon RT 01 RW 01, Desa Tlepek Kulon, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 3224 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Muslim;
- Sebelah Selatan Wiryono Sudarmo;
- Sebelah Timur Abdulmajid. H;
- Sebelah Barat Winarsih;

Adalah hak Penggugat dan anak Penggugat yang bernama Faiftin Majesta Nugroho;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* kepada Penggugat dalam keadaan bersih dan kosong dari segala bangunan dan penghuni atau siapapun yang mendapatkan ijin dari Tergugat sejak dijatuhkannya putusan ini

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.436.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Purworejo tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 179/PDT/2015/PT SMG, tanggal 3 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 31 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 179/Pdt/2015/PT SMG *juncto* Nomor 25/Pdt.G/2014/PN Pwr, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Purworejo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo tersebut pada tanggal 21 September 2015;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dan Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 23 September 2015;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 3224 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Purworejo pada tanggal 7 Oktober 2015, sedangkan Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak Putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 27 Februari 2015, Nomor 25/Pdt/G/2014/PN Pwr, *junto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 3 Agustus 2015, Nomor 179/PDT/2015/PT SMG, oleh karena Keputusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut hanya mengambil alih/mengambil oper pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, guna dijadikan pertimbangan hukum dalam putusannya, padahal Putusan Pengadilan Negeri Purworejo tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, Majelis Hakim telah melampaui batas kewenangannya dalam memutus perkara ini dan Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum serta Majelis Hakim telah melanggar ketentuan hukum Islam yang berlaku bagi para pihak berperkara;
2. Bahwa oleh karena itu, pada Kamis 10 September 2015, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I, kemudian menyatakan Kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo, sehingga secara administratif yuridis telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu sudah selayaknya apabila permohonan kasasi tersebut kemudian diterima guna dilakukan pemeriksaan;
3. Bahwa *Judex Facti* telah melampaui batas kewenangannya;
Bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam *posita* gugatan pada angka Nomor 04, angka Nomor 05 dan angka Nomor 08 maupun dalam *petitum* gugatannya pada angka Nomor 03 dan angka Nomor 04 isinya pada hakekatnya adalah mengenai kewarisan;
Bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon I Kasasi (Agus Geryono, S.I.P., A.M.K) maupun pula Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi (Bambang Sudiro) serta Turut Tergugat I/Turut Terbanding I/Turut Termohon I Kasasi (Suratno) dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II/Turut Termohon II Kasasi (Haryanti) semuanya tersebut adalah beragama Islam;

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 3224 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Pra pihak beragama Islam, sedangkan permasalahan tersebut pada pokoknya adalah mengenai Kewarisan, maka berdasarkan Pasal 49 *juncto* Pasal 50 ayat (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan pemeriksaan atas perkara tersebut adalah menjadi kewenangan Peradilan Agama Purworejo;

Bahwa dengan Keputusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 27 Februari 2015 Nomor 25/Pdt.G/2014/PN Pwr, yang keputusannya kemudian hanya diambil alih/diambil oper oleh Majelis Hakim Tinggi melalui Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 3 Agustus 2015 Nomor 179/PDT/2015/PT SMG, maka telah jelaslah bahwa *Judex Facti* telah melampaui batas kewenangannya, oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan selanjutnya Majelis Hakim Agung mengadili sendiri dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang memeriksa perkara tersebut;

4. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* dalam Keputusannya telah mengabulkan *petitum* gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi angka Nomor 3 dengan menyatakan bahwa Tanah-tanah objek sengketa adalah Hak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi (Agus Geryono, S.I.P, A.M.K,) dan Anak angkatnya yang bernama Faiitin Majesta Nugroho;

Bahwa dengan demikian, dalam hal ini *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sebab dengan ditetapkannya anak angkat Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebagai yang berhak pula atas tanah-tanah objek sengketa, maka *Judex Facti* telah menerapkan hukum perdata *Burgerlijke Wetboek* (BW), padahal para pihak semuanya adalah beragama Islam sehingga seharusnya *Judex Facti* menerapkan ketentuan Hukum Islam kepada para pihak yang berperkara. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991;

Bahwa dengan penerapan hukum perdata *Burgerlijke Wetboek* (BW) dalam putusan *Judex Facti* tersebut, maka Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang merupakan saudara kandung daru almarhum Loh Sawitri binti Marsidik Darmo S dimana menurut ketentuan Hukum Islam adalah sebagai ahli waris dari almarhum telah dirugikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim Agung membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tiingkat Banding, selanjutnya mengadili sendiri dan mengambil putusan menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi seluruhnya;

5. Bahwa *Judex Facti* telah melanggar ketentuan Hukum Islam;

Bahwa dengan ditetapkannya anak angkat Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang bernama Faiitin Majesta Nugroho sebagai yang berhak pula atas tanah-tanah objek sengketa, maka *Judex Facti* telah melanggar ketentuan Hukum Islam mengenai pengangkatan anak;

Bahwa prinsip-prinsip Hukum Islam terkait dengan pengangkatan anak adalah mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, lahir bathin, dunia dan akherat.

Bahwa dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama beralih dari orang tua asal beralih kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutus hubungan hukum/nashab dengan orang tua asalnya, sedangkan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya mempunyai hubungan wasiat wajibah, sehingga terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya;

Bahwa dengan amar putusan Nomor 4 dalam perkara *a quo* yang memberikan hak pula kepada anak angkat (Faiitin Majesta Nugroho), maka tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, sebab kepada anak angkat telah diberikan hak meskipun tanpa ada wasiat wajibah;

Bahwa dengan demikian sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim Agung membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tiingkat Banding, selanjutnya mengadili sendiri dan mengambil Keputusan menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 21 September 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Oktober 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak ada bukti objek sengketa milik orang tua Sawitri, karena objek sengketa dibeli oleh Sawitri sendiri dari pihak penjual dalam masa

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 3224 K/Pdt/2015



perkawinannya dengan Penggugat oleh karenanya merupakan harta bersama Penggugat, sehingga pertimbangan dan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) telah sesuai hukum;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BAMBANG SUDIRO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BAMBANG SUDIRO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 3224 K/Pdt/2015